



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANNY S. TORONGKANG Alias HANNY;**
Tempat lahir : Tombasian;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Basulapa, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DJUFRI BUNA, S.H.,M.H. 2. ALFIAN MAHMUD, S.H. Beralamat di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 13 April 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANNY S. TORONGKANG Alias HANNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap HANNY S. TORONGKANG Alias HANNY dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.

3. Menyatakan barang buklri berupa:

- 12 (dua belas) dus diduga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas di dalam kantong plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) Ltr @24 (dua puluh empat) kantong plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Nomor Polisi DB 1026 AM;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik a.n IRAMAYA MOKOAGOW Nomor Polisi DB 1026 AM, Nomor Mesin: DDL6448, Nomor Rangka: MHKW3CA3JDKOO809.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menyatakan agar Terdakwa HANNY S. TORONGKANG Alias HANNY tetap ditahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dengan mempertimbangkan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa atau tindak pidana lainnya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anak yang saat ini harus dibiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari;
4. Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon maaf apabila selama persidangan ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara PDM/30/LIMBO/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HANNY S. TORONGKANG alias HANNY pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Nawasyarif Pulumoduyo, saksi Frenky Charles Runtulalo, dan saksi Indra Tilome yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polda Gorontalo mendengar informasi akan ada mobil yang diduga membawa minuman beralkohol jenis cap tikus, selanjutnya tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke arah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat ada mobil yang dicurigai berpapasan dengan kendaraan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, lalu mengikuti mobil tersebut yakni Mobil Daihatsu Luxio warna putih dengan Nopol DB 1026 AM, sesampainya di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung memberhentikan mobil Luxio warna putih dengan Nopol DB 1026 AM, kemudian meminta kepada sopir untuk turun dari mobil Luxio tersebut dan ditemukan di dalam mobil tersebut 3 orang penumpang dan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, kemudian Nawasyarif Pulumoduyo, Saksi Frenky Charles Runtulalo, dan Saksi Indra Tilome langsung mengamankan sopir tersebut untuk diinterogasi awal dan mengaku bernama Saksi Vicky Simin Badji selanjutnya ditanyakan siapa pemilik barang 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, saksi Vicky Simin Badji menjawab bahwa pemilik barang tersebut yakni laki-laki penumpang yang bernama Terdakwa Hanny S. Torongkong, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menginterogasi Terdakwa Hanny S. Torongkong dan menanyakan akan dibawa kemana barang 12 (dua belas) minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, lalu Terdakwa mengakui akan diantar kepada Sdr. Eman Dalihua yang berada di Desa Balahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dari Sdr. Jun Mundung di Kawangkoan Kab. Minahasa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan Sdr. Franki Lomboan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per galon, selanjutnya minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa kemas kedalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam dus dimana setiap dus berisi dua kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus. Rencananya Terdakwa akan jual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap dus;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0021.K/01/10.22 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si, Apt. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan hasil pengujian sebagai berikut:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka		
PK Metanol	Tidak	Maks 0,01%	Kromatografi	SK Ka Badan		
Paraf			H. Ketua	HA. I	HA. II	

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdeteksi	terhadap kadar etanol	Gas	HK.000.05.52. 4040 Kategori Pangan
PK Etanol	15,33 %	Gol. A < 5% Gol. B 5 – 20% Gol. C 20 – 55%	Kromatografi Gas	PP No.74 tahun 2013

Bahwa minuman dengan kadar etanol 15,33% (lima belas koma tiga tiga persen) jika dikonsumsi secara rutin dapat berdampak buruk yaitu dampak fisik akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten, dan kerusakan ginjal, sedangkan dampak psikologis yaitu dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HANNY S. TORONGKANG alias HANNY pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Nawasyarif Pulumoduyo, saksi Frenky Charles Runtulalo, dan saksi Indra Tilome yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polda Gorontalo mendengar informasi akan ada mobil yang diduga membawa minuman beralkohol jenis cap tikus, selanjutnya tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke arah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat ada mobil yang dicurigai berpapasan dengan kendaraan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, lalu mengikuti mobil tersebut yakni Mobil Daihatsu Luxio warna putih dengan Nopol DB 1026 AM, sesampainya di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung memberhentikan mobil Luxio warna putih dengan Nopol DB 1026 AM, kemudian meminta kepada sopir untuk turun dari mobil Luxio tersebut dan ditemukan di dalam mobil tersebut 3 orang penumpang dan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, kemudian Nawasyarif Pulumoduyo, Saksi Frenky Charles Runtulalo, dan Saksi Indra Tilome langsung mengamankan sopir tersebut untuk diinterogasi awal dan mengaku bernama Saksi Vicky Simin Badji selanjutnya ditanyakan siapa pemilik barang 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, saksi Vicky Simin Badji menjawab bahwa pemilik barang tersebut yakni laki-laki penumpang yang bernama Terdakwa Hanny S. Torongkong, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menginterogasi Terdakwa Hanny S. Torongkong dan menanyakan akan dibawa kemana barang 12 (dua belas) minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, lalu Terdakwa mengakui akan diantar kepada Sdr. Eman Dalihua yang berada di Desa Balahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dari Sdr. Jun Mundung di Kawangkoan Kab. Minahasa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per galon dan Sdr. Franki Lomboan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per galon, selanjutnya minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa kemas kedalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam dus dimana setiap dus berisi dua kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus. Rencananya Terdakwa akan jual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap dus;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0021.K/01/10.22 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si, Apt. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan hasil pengujian sebagai berikut:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka		
PK Metanol	Tidak	Maks 0,01%	Kromatografi	SK Ka Badan		
Paraf			H. Ketua	HA. I	HA. II	

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdeteksi	terhadap kadar etanol	Gas	HK.000.05.52. 4040 Kategori Pangan
PK Etanol	15,33 %	Gol. A < 5% Gol. B 5 – 20% Gol. C 20 – 55%	Kromatografi Gas	PP No.74 tahun 2013

Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawasyarif Pulumoduyo Alias Syarif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penemuan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota opsnal lainnya menerima informasi dari masyarakat akan ada mobil yang ciri-cirinya sudah disebutkan akan melintas di Kabupaten Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian menuju ke arah Gorontalo Utara namun tepat di Desa Isimu, mobil yang Saksi kendarai berpapasan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan informan yakni mobil Luxio warna putih dengan nomor polisi DB 1026 AM sehingga Saksi mengikuti mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta sopir untuk menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kebenaran ada muatan berupa minuman cap tikus;
- Bahwa atas pengakuan sopir, Saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) orang penumpang dan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa atas keterangan sopir atas nama Vicky Simin Badji bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik salah satu penumpang yakni Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa minuman cap tikus tersebut akan diantarkan kepada Eman Dalihua sebagai orang yang memesan sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menelepon Eman Dalihua untuk datang menjemput minuman tersebut;
- Bahwa setelah Eman Dalihua datang dan mengakui bahwa minuman cap tikus tersebut adalah pesannya, maka Saksi kemudian mengamankannya bersama Terdakwa ke Polda Gorontalo;
- Bahwa isi dari setiap dus tersebut jika hanya berisi 1 (satu) dus maka isinya adalah 25 (dua puluh lima) liter, namun jika satu dus berisi 2 (dua) plastik maka masing-masing plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter;
- Bahwa setahu Saksi jika minuman tersebut dituang kedalam galon berisi 25 (dua puluh lima) liter yang harganya per galon di Gorontalo sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman cap tikus tersebut dibeli Terdakwa dari pengumpul di wilayah Sulawesi Utara kemudian dibawa ke Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Frenky Charles Runtulalo alias Frenky, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Ditransnarkoba Polda Gorontalo;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penemuan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota opsnal lainnya menerima informasi dari masyarakat akan ada mobil yang ciri-cirinya sudah disebutkan akan melintas di Kabupaten Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian menuju ke arah Gorontalo Utara namun tepat di Desa Isimu, mobil yang Saksi kendarai berpapasan dengan mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan informan yakni mobil Luxio warna putih dengan nomor polisi DB 1026 AM sehingga Saksi mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta sopir untuk menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kebenaran ada muatan berupa minuman cap tikus;
- Bahwa atas pengakuan sopir, Saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) orang penumpang dan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa atas keterangan sopir atas nama Vicky Simin Badji bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik salah satu penumpang yakni Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa minuman cap tikus tersebut akan diantarkan kepada Eman Dalihua sebagai orang yang memesan sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menelepon Eman Dalihua untuk datang menjemput minuman tersebut;
- Bahwa setelah Eman Dalihua datang dan mengakui bahwa minuman cap tikus tersebut adalah pesannya, maka Saksi kemudian mengamankannya bersama Terdakwa ke Polda Gorontalo;
- Bahwa isi dari setiap dus tersebut jika hanya berisi 1 (satu) dus maka isinya adalah 25 (dua puluh lima) liter, namun jika satu dus berisi 2 (dua) plastik maka masing-masing plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jika minuman tersebut dituang kedalam galon berisi 25 (dua puluh lima) liter yang harganya per galon di Gorontalo sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman cap tikus tersebut dibeli Terdakwa dari pengumpul di wilayah Sulawesi Utara kemudian dibawa ke Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Indra Tilome Alias Indra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus dari Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota opsnal lainnya menerima informasi dari masyarakat akan ada mobil yang ciri-cirinya sudah disebutkan akan melintas di Kabupaten Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Selanjutnya rekan Saksi yakni Nawasyarif Pulumoduyo Alias Syarif dan Frenky Charles Runtalalo Alias Frenky dengan mengendarai mobil menuju ke arah Gorontalo Utara untuk mencegat mobil dimaksud, sedangkan Saksi tidak ikut bersama tim tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menyusul ke tempat kejadian penangkapan Terdakwa, namun karena sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul, Saksi kemudian atas perintah Ka Unit bergeser ke Polda Gorontalo;
- Bahwa di Polda Gorontalo dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan laki-laki yang bernama Eman Dalihua yang atas pengakuan Terdakwa bahwa minuman cap tikus tersebut dibeli Terdakwa di daerah Kawangkoan atas pesanan dari Eman Dalihua;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi isi setiap dus adalah setara dengan 1 (satu) galon yakni 25 (dua puluh lima) liter dengan harga per galon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Luxio warna putih dengan nomor polisi DB 1026 AM adalah mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa dari Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Vicky Simin Badji Alias Kiki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi pernah bertemu Terdakwa pada tahun 2019 ketika Terdakwa menjadi salah satu penumpang di mobil Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir taxi sejak tahun 2006;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan akan berangkat dari Kawangkoan ke Gorontalo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 setelah menjemput penumpang 2 (dua) orang di Tondano, Saksi kemudian menjemput Terdakwa bersama 2 (dua) orang anaknya di rumahnya di Kawangkoan dengan mengendarai mobil Luxio warna putih dengan nomor polisi DB 1026 AM;
- Bahwa saat menjemput Terdakwa sudah ada dus sejumlah 12 (dua belas) yang langsung Saksi angkat 7 (tujuh) dus di bawah bangku belakang sedangkan 5 (lima) dus lainnya Saksi letakkan di bagasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa isi dari dus-dus tersebut;
- Bahwa Saksi dibayar upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa penumpang yang ada di mobil Saksi saat itu adalah isteri Saksi duduk di kursi depan, di bangku tengah anak Saksi bersama 2 (dua) orang penumpang, sedangkan bangku belakang Terdakwa bersama kedua anaknya;
- Bahwa saat Saksi singgah di tempat peristirahatan di Desa Bintauna, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari dus tersebut yang dijawab Terdakwa minuman beralkohol jenis cap tikus, mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi berniat menurunkan dus tersebut namun

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan jalan saja sehingga Saksi pun tetap jalan dengan membawa dus tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA saat mobil Saksi memasuki Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo, mobil Saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian dan menanyakan kepada Saksi apakah benar memuat minuman cap tikus yang saksi jawab benar;
- Bahwa saat ditanya kepada Saksi siapa pemilik minuman tersebut, Saksi menyampaikan milik Terdakwa yang duduk di bangku belakang;
- Bahwa selanjutnya dus-dus berisi minuman cap tikus tersebut diturunkan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mengakui minuman tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan ke Eman Dalihua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Eman Dalihua dibawa ke kantor Polda Gorontalo sedangkan Saksi dikawal petugas polisi untuk mengantarkan penumpang Saksi ke tujuannya masing-masing;
- Bahwa total biaya pengangkutan dus minuman cap tikus yang disepakati Saksi dengan Terdakwa adalah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun ongkos tersebut belum dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa mobil Luxio yang dikendarai Saksi bukan milik Saksi melainkan milik Pak Bayu namun setahu Saksi nama yang tertera di STNK bukan nama Pak Bayu karena mobil tersebut dibeli Pak Bayu dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Defriyanto Idris Alias Iman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota kepolisian Polda Gorontalo yang waktu kejadiannya Saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 21.000 WITA di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat kejadian penangkapan, Saksi yang merupakan sopir rental sedang melintas di tempat kejadian dari arah Toli-toli menuju Gorontalo;
- Bahwa Saksi berhenti karena melihat keberadaan Pak Nawasyarif Anggota Polda Gorontalo yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kemudian diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut dimana ditemukan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cairan dalam dus tersebut adalah minuman cap tikus dari baunya yang sangat menyengat dan pula Saksi juga biasa minuman cap tikus tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang mengangkut minuman cap tikus tersebut adalah mobil Luxio warna putih Nomor polisi DB 1426 AM, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan surat tugas oleh Anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa seingat Saksi yang ada dalam mobil Luxio tersebut ada Terdakwa, ada sopir dan penumpang perempuan dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0021.K/01/10.22 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si, Apt. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti sebagai berikut:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,01% terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas	SK Ka Badan HK.000.05.52.4 040 Kategori Pangan
PK Etanol	15,33 %	Gol. A < 5% Gol. B 5 – 20% Gol. C 20 – 55%	Kromatografi Gas	PP No.74 tahun 2013

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penemuan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus di mobil Luxio warna putih dengan nomor polisi DB 1026 AM;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman cap tikus tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Eman Dalihua sebagai orang yang memesannya;
- Bahwa mobil Luxio yang dikendarai Terdakwa adalah mobil rental yang dioperasikan oleh Saksi Vicky Simin Badji, namun mobil tersebut bukan milik Vicky;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polda Gorontalo mencegat mobil yang memuat Terdakwa dan minuman cap tikus tersebut di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa oleh petugas, minuman cap tikus tersebut sebanyak 7 (tujuh) dus ditemukan dibawah kursi belakang dan 5 (lima) dus lainnya ditemukan di bagasi mobil;
- Bahwa minuman tersebut Terdakwa beli dari pengumpul atas nama Jun Mundung di Desa Ranolambut Kecamatan kawangkoan Kabupaten Minahasa sebanyak 6 (enam) galon masing-masing galon berisi 25 (dua puluh lima) liter dengan harga setiap galon Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 6 (enam) galon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya 6 (enam) galon lainnya Terdakwa beli dari Franki Lomboan dengan harga satu galon Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga untuk 6 (enam) galon adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga minuman cap tikus tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada pengumpul karena perjanjiannya Terdakwa akan bayarkan setelah menerima pembayaran dari Eman Dalihua;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dari Eman Dalihua karena Terdakwa dan Eman Dalihua telah ditangkap polisi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa akan dapatkan jika minuman cap tikus tersebut berhasil terjual adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa minuman cap tikus ke Gorontalo, karena niat awal Terdakwa ke Gorontalo adalah untuk mengantarkan kedua anaknya yang tinggal bersama mantan isterinya di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sering menjadi pengantar minuman cap tikus di Kawangkoan dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kali jalan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Kawangkoan selain sebagai petani juga sebagai tukang dengan pendapatan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa telah berpisah dengan isteri Terdakwa namun Terdakwa masih membiayai anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) dus berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas di dalam kantong plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) Ltr @24 (dua puluh empat) kantong plastik.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Nomor Polisi DB 1026 AM;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik a.n IRAMAYA MOKOAGOW Nomor Polisi DB 1026 AM, Nomor Mesin: DDL6448, Nomor Rangka: MHKW3CA3JDKOO809;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pukul 21.00 WITA;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan 12 (dua belas) dus yang setiap dus berisi 2 (dua) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa bawa dari Kawangkoan Sulawesi Utara menuju Gorontalo;
3. Bahwa Terdakwa membeli minuman cap tikus tersebut dari pengumpul atas nama Jun Mundung dan Franki Lomboan dengan total harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada Eman Dalihua di Gorontalo;
4. Bahwa harga minuman cap tikus tersebut baru akan dibayarkan Terdakwa kepada pengumpul ketika menerima pembayaran dari Eman Dalihua;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dari Eman Dalihua karena Terdakwa telah ditangkap begitu juga dengan Eman Dalihua;
6. Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa cap tikus ke Gorontalo karena sekalian mengantarkan kedua anak Terdakwa ke rumah ibunya;
8. Bahwa mobil Luxio warna putih dengan Nomor Polisi DB 1026 AM bukan milik Saksi Vicky Simin Badji karena Saksi Vicky hanya seorang sopir mobil rental;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo, minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa mengandung kadar etanol 15,33% (lima belas koma tiga tiga persen);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku usaha pangan;
2. Unsur Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku usaha pangan";

Menimbang, bahwa "pelaku usaha pangan" didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memberi pengertian yaitu "Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang”;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut berkaitan dengan subyek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, subjek hukum mana adalah orang perorangan yakni ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan. Bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Hanny Torongkong Alias Hanny yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan para Saksi sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan membawa 12 (dua belas) dus berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dari Kawangkoan Sulawesi Utara untuk dijual kepada Eman Dalihua di Gorontalo, minuman mana merupakan minuman dari bahan pangan olahan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual atau menawarkan untuk menjual pangan olahan jenis minuman cap tikus adalah termasuk kegiatan perdagangan Pangan sehingga terhadapnya Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku usaha pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku Usaha Pangan”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang bahwa Pasal 91 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran maka pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa izin edar menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 20018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pada Pasal 1 angka 13 "Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/ atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan". Dan, Pasal 50 angka 6 menyatakan BPOM yang menerbitkan Izin Edar Pangan Olahan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi pengertian "Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan". Minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimiliki Terdakwa, merupakan minuman yang cara perolehannya yaitu air nira yang telah berfermentasi dimasak dengan panci khusus untuk didapatkan hasil suling (destilasi). Minuman tersebut diperoleh Terdakwa dari pengumpul yang ada di Desa Kawangkoan Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa dalam perbuatannya bertujuan mendapatkan keuntungan yang akan didapatnya dari selisih harga beli dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimuatnya menggunakan mobil sewa dari Kawangkoan Sulawesi Utara ke Gorontalo;

Menimbang bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus merupakan salah satu produk pangan olahan secara tradisional yang berasal dari fermentasi air nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol. Permenprin No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol menentukan Minuman Beralkohol Tradisional tidak memerlukan izin edar dan IUI (Ijin Usaha Industri) dengan ketentuan: diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana, dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan. Minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa merupakan minuman yang diproduksi dengan destilasi secara sederhana, dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dikemas untuk penjualan eceran, tidak hanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan, maka minuman

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak masuk dalam kategori minuman beralkohol tradisional sebab tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol sehingga wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh BPOM setempat;

Menimbang bahwa peredaran dan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin edar sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku dan hal itu Terdakwa lakukan dengan kesengajaan untuk mencapai tujuan (opzetalsoogmerk) yaitu mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *"Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada saat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal adanya perkara dengan duduk persoalan yang sama bahkan barang buktinya lebih banyak namun Terdakwanya hanya dituntut 2 (dua) bulan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas diferensiasi fungsional, yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain, atau dengan kata lain tiap-tiap tingkat pemeriksaan mempunyai kewenangannya masing-masing, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme atau rangkap kewenangan, meminimalisir adanya

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan *abuse of power* atau praktik-praktik inkonstitusional oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya;

Menimbang bahwa pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, wewenang mana diantaranya adalah membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Penuntutan terhadap Terdakwa ada dalam ruang lingkup kewenangan Penuntut Umum dimana Penyidik pada tingkatan penyidikan dan Hakim pada tingkatan peradilan tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk masuk dalam ruang tersebut;

Bahwa adanya kondisi perbedaan perlakuan penuntutan terhadap perkara lain sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelesaian perkara a quo karena pada prinsipnya penjatuhan putusan oleh Hakim harus bersandar pada surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) dus berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas di dalam kantong plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) Ltr @24 (dua puluh empat) kantong plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/ T Nomor Polisi DB 1026 AM;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik a.n IRAMAYA MOKOAGOW Nomor Polisi DB 1026 AM, Nomor Mesin: DDL6448, Nomor Rangka: MHKW3CA3JDKOO809;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti merupakan milik orang lain yang disita dari Terdakwa, maka patut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memunculkan tindak pidana di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANNY S. TORONGKANG Alias HANNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) dus berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas di dalam kantong plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) Ltr @24 (dua puluh empat) kantong plastik;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Nomor Polisi DB 1026 AM;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik a.n IRAMAYA MOKOAGOW Nomor Polisi DB 1026 AM, Nomor Mesin: DDL6448, Nomor Rangka: MHKW3CA3JDKOO809;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, S.H., M.H. dan IMELDA INDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H., Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh NININ ARMIANTI NATSIR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

HAMSURAH, S.H., M.H.

Ttd

IMELDA INDAH, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lbo